

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Efektifitas

2.1.1 Pengertian Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut kamus Besar Bhaasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang ditujuh¹. Efektivitas pada dasarnya tertuju pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efesien, meskipun pada dasarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas². Dengan kata lain efisiensi adalah suatu arah untuk mencapai tujuan yang optimal dengan cepat dan tepat, dengan cara meminimalisir biaya yang di keluarkan baik tenaga uang dan waktu. Sedangkan efektivitas dari kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *Effective* yang mempunyai arti berhasil atau dengan kata lain sesuatu yang dilakukan berhasil biasanya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau sasaran yang akan dicapai.

¹ Jonathan Mingkid, Daud Liando, dan Johny Lengkong, 'Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan', *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2.2 (2017) Hlm 3.

² Ermawati, 'Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen', *Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen*, 2018.Hlm 7

Menurut Ravianto dalam masruri, pengertian efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.³ Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jadi, efektifitas merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

2.1.2 Pengukuran Efektifitas

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur

³ Mingkid, Liando, And Johny Lengkong, *Loc.Cit.*

melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Menurut Gibson dalam jurnal “Pengaruh Efektivitas Penerapan Permata (Pendaftaran Mandiri Akta Tanah) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Kota Semarang (Studi Kasus Di Kecamatan Semarang Selatan)” berpendapat bahwa kriteria efektifitas organisasi terdiri dari lima unsur,yaitu: ⁴

- a. Produksi, sebagai kriteria dari efektifitas yang mengacu pada ukuran hasil keluaran utama organisasi.
- b. Efisiensi, merupakan ukuran efektivitas yang mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka dalam organisasi, dimana efisiensi ini merupakan perbandingan antara input dan output yang dihasilkan oleh organisasi.
- c. Kepuasan, merupakan suatu bentuk efektifitas yang mengacu pada keberhasilan dari organisasi, dalam memenuhi kebutuhan pegawai maupun pelanggannya.

⁴ Erni Ismawati And Hesti Lestari, 'Pengaruh Efektivitas Penerapan Permata (Pendaftaran Mandiri Akta Tanah) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Kota Semarang (Studi Kasus Di Kecamatan Semarang Selatan)', 2020. Hlm 4-5

- d. Keadaptasian, merupakan kemampuan dari organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungannya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi.
- e. Kelangsungan Hidup, kemampuan dari organisasi dalam melakukan pengembangan terhadap organisasinya, sehingga dapat tetap menjaga eksistensinya.

Pengukuran efektifitas dapat diketahui setelah keluarnya hasil dari kegiatan yang dilakukan. Ukuran efektifitas dapat dilihat langsung berdasarkan pada mutu atau dalam bentuk pernyataan saja, artinya apabila mutu atau pernyataannya baik maka akan efektifitasnya juga akan baik. Dengan kata lain pengukuran efektifitas merupakan suatu acuan yang akan menjadi landasan dari tercapainya suatu tujuan, sesuai dengan aturan serta fungsinya masing-masing.

Indikator efektifitas dapat dilihat dari beberapa segi kriteria efektifitas, yaitu⁵ :

1. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁵ Mingkid, Liando, And Johny Lengkong, *Loc.Cit.*.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan selesai dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian daripada efektifitas.

3. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektifitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

5. Ketepatan berpikir

Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifitan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat menghasilkan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktifitas organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan

memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawaha. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktifitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktifitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Dari kriteria-kriteria yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif dan akan mencapai keberhasilan jika dilaksanakan dengan terperinci mulai dari menentukan waktu, biaya, pengukuran, pilihan, berpikir, atasan, tujuan hingga menentukan sasaran dalam suatu kegiatan organisasi. Tetapi didalam aplikasi SIMDA BMD pengukuran efektifitas dari inventarisasi aset barang

milik daerah hanya terdapat 4 indikator yaitu ketepatan dalam menentukan waktu, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan serta ketepatan sasaran.

Efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Lebih lanjut, Martani dan Lubis dalam jurnal “Efektivitas Pelayanan Administrasi Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur” menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu⁶ :

1. Pendekatan sasaran

Pendekatan ini memusatkan perhatiannya dalam mengukur efektivitas pada aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi publik dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Beberapa sasaran yang dianggap penting dalam kinerja suatu organisasi adalah efektivitas, efisiensi, produktivitas, keuntungan, pengembangan, stabilitas dan kepemimpinan.

2. Pendekatan sumber

Pendekatan ini mengukur efektivitas dari sisi input, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi publik dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan. Indikator yang dipergunakan dalam

⁶ Riska Firdaus, Efektivitas Pelayanan Administrasi Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, 2.2 (2019), Hlm 61-62.

pendekatan ini adalah kemampuan memanfaatkan lingkungan, menginterpretasikan lingkungan, kemampuan memelihara kegiatan organisasi dan kemampuan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan.

3. Pendekatan proses

Pendekatan ini menekankan pada aspek internal organisasi publik, yaitu dengan melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Indikator yang digunakan adalah prosedur pelayanan, sarana dan prasarana, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja.

Pengukuran efektivitas, keluaran (output) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (output) tidak berwujud (intangibile) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (outcome) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula⁷.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan tersebut, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran

⁷ Saa'dillah, Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Barang Milik Daerah (Bmd) Dalam Pengelolaan Bmd Di Pemerintah Kabupaten Landak, 6 (2020). Hlm 89.

dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

2.2 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan suatu Aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk komputerisasi. Aplikasi ini dibuat dan di kembangkan oleh BPKP Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan membentuk Satuan Tugas Pengembangan SIMDA yang disebut Tim Pengurus Barang Operator SIMDA. Tugas dari Tim Pengurus Barang dan Operator SIMDA antara lain yaitu :⁸

1. Mengembangkan Program Aplikasi SIMDA Keuangan maupun SIMDA Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik Peraturan perundang undangan Kementerian maupun Peraturan perundang-undangan daerah dengan mengarah ke desain database manajemen sistem, dan kini versinya terus mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.
2. Memberikan bimbingan teknik/pelatihan kepada satuan tugas SIMDA Perwakilan BPKP yang akan ditugaskan dalam implementasi program aplikasi komputer SIMDA, baik Simda Keuangan maupun Simda barang.

⁸ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 'Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA BMD Versi 2.0.7. Hlm 3-4

3. Membantu tugas satuan SIMDA dari perwakilan BPKP dalam melaksanakan suatu rencana dari program aplikasi SIMDA. Pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. OKU Timur dibantu oleh Administrator dan 2 Asisten administrator SIMDA Kabupaten yang dapat membantu OPD dalam menginput data.

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA BPKP (2012) adalah :

1. Sebagai tempat saling bertukar informasi untuk setiap instansi sebagai pemakai dari aplikasi SIMDA.
2. Sebagai tempat untuk menyampaikan rencana kerja, baik secara fisik maupun non fisik.
3. Sebagai tempat atau alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien.
4. Sebagai tempat atau sarana untuk pelaksanaan good government (pemerintahan yang baik).

Sedangkan manfaat dari aplikasi SIMDA BPKP (2012) bagi pemerintah antara lain yaitu :

1. Memberikan informasi yang lebih akurat tentang kondisi tempat dan keterangan sebuah Barang Milik Daerah (BMD).
2. Data pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara otomatis akan terhubung dari SIMDA-Kepala Daerah ke SIMDA-BMD.

3. Penginputan data yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan secara otomatis masuk ke server admin SIMDA, sehingga administrator dan asisten administrator simda dapat mengetahui data tersebut benar atau valid.
4. Data yang keluar dan masuk dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan menurut pemerintah daerah.

2.3 Sistem Informasi Manajemen Daerah - Barang Milik Daerah (SIMDA - BMD)

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegritas dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kabupaten dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat di distribusikan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan sistem data base terintegrasi, sehingga output dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah dalam proses pengambilan keputusan.

SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu. Untuk menunjang proses administrasi pemerintah dan pelayanan masyarakat. Yang bertugas dalam penata usahaan aset daerah yaitu pengurus barang dan

operator SIMDA-BMD, ada tujuh menu yang di gunakan pengurus barang dan operator pada aplikasi SIMDA-BMD yaitu⁹ :

1. Perencanaan, yaitu menu pilihan untuk melakukan input data dan proses perencanaan kebutuhan barang.
2. Pengadaan, yaitu menu pilihan untuk melakukan input data dan proses pengadaan barang.
3. Penggunaan, yaitu menu input surat keputusan penggunaan aset tetap yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
4. Penatausahaan, yaitu menu untuk inputan melakukan perubahan data aset, perpindahan aset antar SKPD dan nilai kapitalisasi aset tetap.
5. Pemanfaatan, yaitu untuk menginput data aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
6. Pemeliharaan, yaitu melakukan inputan data pemeliharaan yang bersifat ringan dan seang, dan tidak bersifat kapitalisasi.
7. Penghapusan, yaitu menu pilihan untuk melakukakn input data penghapusan barang milik daerah.

Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) adalah program aplikasi yang dibuat untuk membantu tugas pemerintah dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut

⁹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 'Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA BMD Versi 2.0.7. Hlm 24-42

apakah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan serta dapat di pertanggungjawabkan¹⁰.

Dalam pelaksanaa suatu kegiatan haruslah memiliki batas standarisasi. Standar mempunyai arti patoka, acuan, pedoman, atau tolak ukur. Standarisasi disebut juga biaya standar yang berarti sebagai patokan atau acuan biaya yang ditentukan ditahap perencanaan untuk mengukur pelaksanaan (implementasi) biaya sesungguhnya.¹¹ Manfaat dari biaya standar antara lain yaitu :

1. Sebagai alat perencanaan anggaran
2. Sebagai alat pengawasan pelaksanaan anggaran
3. Sebagai alat pengukuran kinerja¹²

Program aplikasi ini digunakan sebagai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi tahap-tahap antara lain yaitu perencanaan BMD, pengadaan BMD, penatausahaan BMD, penghapusan BMD, serta akutansi barang daerah. Berbasis web atau jaringan yang dapat di aplikasikan melalui jaringan kominfo yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memiliki jaringan tersebut maka dapat menginput data dari instansi mereka masing-masing dan yang belum memiliki jaringan kominfo harus data ke Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu di Bidang Aset. Dan dibantu oleh

¹⁰ Saa'dillah, Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Barang Milik Daerah (Bmd) Dalam Pengelolaan Bmd Di Pemerintah Kabupaten Landak, 6 (2020). Hlm 87.

¹¹ Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, 2010. Hlm 104

¹² Mahmudi, *Loc.Cit*

Administrator dan Asisten Administrator SIMDA-BMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam penginputan data tersebut. Manfaat dan keunggulan SIMDA-BMD sesuai dengan peraturan perundangan-undangan terintegritas dan lebih mudah digunakan serta data-data lebih akurat dan rapi.

Di Kabupaten OKU Timur terdapat 53 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengelola barang-barang aset daerah di instansi mereka masing-masing. Tetapi, dari 53 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengelola barang-barang aset daerah, hanya ada 10 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dapat menginput data barang-barang aset daerah pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD). Hal ini disebabkan karena terbatasnya jaringan yang tidak bisa dijangkau oleh aplikasi berbasis web yang ada pada aplikasi SIMDA. Sehingga membuat instansi OPD yang tidak terjangkau jaringan harus menumpang pada instansi OPD yang terjangkau oleh jaringan untuk dapat menginput data barang-barang aset daerah yang ada pada instansi mereka masing-masing.

2.4 Inventaris Aset Daerah

Menurut PP (Peraturan Pemerintah) RI Nomor 28 Tahun 2020 pasal 82 ayat 1¹³, yang menjelaskan bahwa Barang Milik Negara atau Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna atau kuasa pengguna barang, disebabkan karena beberapa hal yaitu :

¹³ Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah / Daerah

1. Adanya penyerahan pengguna barang kepada pengelola barang
2. Pengalihan status dari pengguna barang kepada pengelola barang milik negara/daerah
3. Adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat di ganggu gugat
4. Melaksanakan peraturan perundang-undangan
5. Adanya tindakan pemusnahan barang
6. Penyebab lain dikarenakan kehilangan, pencurian, terbakar, penyusutan menguap, ataupun mencair

Menurut Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 19 Tahun 2016,¹⁴ menyebutkan bahwa Inventaris adalah suatu kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah (BMD). Selain itu definisi inventarisasi adalah kegiatan pencatatan dan penyusunan barang-barang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, rumah tangga, atau sekolah. Pencatatan dan penyusunan tersebut harus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku¹⁵.

Jadi inventaris adalah suatu kegiatan untuk mencari data, menyamakan data melalui pencatatan dan penyandingan data melalui pelaporan yang dihasilkan dari pendataan Barang Milik Daerah (BMD). Tujuan dari diadakannya kegiatan tersebut yaitu untuk mendapatkan

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁵ 'Pengertin Inventarisasi' <https://jagad.id/pengertian-inventarisasi/> [Diakses pada 30 November 2022]

informasi yang lebih lengkap, akurat, serta dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya untuk dapat mengambil keputusan dari hasil inventaris tersebut.

Dalam Permendagri no 19 Tahun 2016 menyebutkan, Inventarisasi Barang Milik Daerah dilakukan paling sedikit satu (1) kali dalam lima (5) tahun oleh Pengguna Barang sendiri, untuk barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, maka kegiatan inventarisasi dilakukan setiap tahun. Hasil dari dilaksanakannya kegiatan Inventarisasi tersebut maka dapat disusun yang namanya BI (Buku Inventaris), yang berfungsi untuk menunjukkan jumlah dari kekayaan yang dimiliki daerah baik yang berupa fisik baik bergerak ataupun tidak.

Didalam Buku Inventarisasi (BI) juga berfungsi untuk merangkum semua data-data mulai dari tempat/lokasi barang, asal barang, keadaan barang, harga barang, jumlah barang, merk barang, tipe barang, serta tahun dari pembelian barang.

Manfaat dan tujuan dari Buku Inventaris antara lain :

1. Setiap barang yang berkaitan dengan administrasi barang akan dapat di kendalikan, dimanfaatkan, di amankan, serta pengawasan.
2. Setiap barang yang di gunakan dapat di maksimalkan sesuai dengan tujuan dan fungsinya
3. Dapat mempermudah tugas dari pemerintahan.

2.4.1 Jenis Inventarisasi Aset

Terdapat dua aspek didalam inventaris aset yaitu aspek fisik dan aspek yuridis. Yang dimaksud dengan aspek fisik yaitu aspek yang terdiri dari lokasi, jumlah, bentuk, serta alamat barang, sedangkan aspek yuridis atau legal yaitu aspek yang berkaitan dengan status serta batas dari penguasaan pengguna barang.

Berdasarkan Modul Petunjuk Pengoperasian Aplikasi SIMDA-BMD dari versi 2.0.7¹⁶. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Pengawasan Bidang Penyegaraan Keuangan Daerah, membagi Kartu Inventarisasi Barang (KIB) menjadi beberapa jenis aset daerah yaitu :

- a. Tanah disebut dengan KIB A
- b. Peralatan dan Mesin disebut dengan KIB B
- c. Gedung dan Bangunan disebut dengan KIB C
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan disebut dengan KIB D
- e. Barang Aset tetap (Buku & Perpustakaan) disebut dengan KIB E
- f. Barang Aset Kontruksri pengerjaan (kebudayaan hewan, ternak, tumbuhan) disebut dengan KIB F

Daftar dari Rekapitulasi Inventaris Barang akan disusun oleh Kepala Daerah sebagai kuasa pengguna barang dari rekap inventaris melalui pengurus OPD. Daftar mutasi barang dapat berkurang dan

¹⁶ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 'Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA BMD Versi 2.0.7. Hlm 33

bertambah apabila terjadinya pengadaan baru karena pembelian dan hibah. Dan aset dapat berkurang apabila terjadi penghapusan, hilang, dan lelang.

Pemerintah Daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang masih di manfaatkan atau yang masih dikuasai oleh pejabat yang masih aktif didalam instansi pemerintahan, saat dilakukan inventarisasi aset pejabat tersebut sudah non-aktif dari instansi tersebut maka berkewajiban mengembalikan aset- aset yang dipakai ke pemerintah daerah kabupaten OKU Timur, apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengindahkan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan kepala daerah /bupati melalui bidang aset.

2.4.2 Manfaat Inventarisasi Aset

Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) dilaksanakan untuk menyusun/mendata barang milik daerah, serta wadah atau tempat supaya dapat terpantau secara tepat dan akurat yang ada pada suatu instansi pemerintah. Manfaat dari diberlakukannya pelaksanaan inventarisasi barang adalah supaya bisa mendapatkan informasi data yang tepat, jelas serta akurat sesuai dengan situasi / kondisi yang ada, serta menyediakan data dan laporan aset-aset daerah yang dikuasai oleh pejabat yang aktif saja.

Jika inventarisasi dilakukan secara benar dan tepat, sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Maka akan diperoleh manfaat sebagai berikut :¹⁷

- a. Informasi data dalam rangka menyusun rencana barang apa yang dibutuhkan sudah tersedia secara lengkap dan akurat
- b. Menjadi pedoman bagi penyaluran barang
- c. Mempercepat proses pemeriksaan apabila terjadi sesuatu yang tidak beres
- d. Menyajikan data mengenai kondisi barang, sudah rusak, atau masih bagus. Jika sudah rusak maka bisa dihilangkan dan menentukan bagaimana kebijakan selanjutnya, perlu penambahan ataukah tidak
- e. Menyajikan data yang tepat sebagai bahan pertimbangan anggaran belanja sebuah instansi/perusahaan

Dengan dilaksanakannya kegiatan inventarisasi aset daerah dengan tertib maka akan sangat bermanfaat bagi pengelola barang aset pada suatu pemerintah daerah. Memberikan informasi bagi OPD serta pemerintah daerah tentang aset-aset yang ada dan di manfaatkan sesuai kebutuhan, dan juga dapat memberikan informasi tentang kekayaan yang dimiliki suatu daerah, selain itu inventarisasi barang milik daerah memberikan manfaat yaitu dapat menjamin keamanan

¹⁷ 'Pengertian Inventarisasi' <https://jagad.id/pengertian-inventarisasi/> [Diakses pada 30 November 2022]

barang milik daerah yang ada pada OPD- OPD Daerah. Pencatatan barang milik daerah dengan baik serta keberadaan dan keadaan barang pada OPD-OPD dapat dikontrol sehingga aset-aset daerah tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

2.4.3 Tujuan Inventarisasi Aset

Tujuan khusus dari inventarisasi aset daerah antara lain yaitu :

- a. Tertib Administrasi Barang Milik Daerah (BMD)
- b. Penghematan anggaran
- c. Sebagai acuan untuk menentukan jumlah kekayaan aset daerah
- d. Memudahkan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah
- e. Sebagai informasi atau acuan dalam penyaluran dan pengadaan barang milik daerah
- f. Memberikan informasi tentang keadaan atau kondisi barang milik aset daerah
- g. Mengetahui pejabat yang menggunakan barang aset daerah
- h. Dapat mengetahui pengguna serta manfaat aset daerah
- i. Memberikan keamanan terhadap barang aset daerah
- j. Untuk memudahkan pelaporan informasi aset daerah

Terdapat 3 indikator yang dianggap mempengaruhi inventarisasi aset diantaranya Pendataan, Pencatatan dan Pelaporan¹⁸.

a. Pendataan

Pendataan merupakan kegiatan untuk mendapatkan fakta yang dijadikan sebagai informasi. Sedangkan informasi adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari pengolahan data yang telah didapatkan.

Instansi pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. OKU Timur pada pendataannya belum melakukan inventarisasi aset dengan semestinya, masih banyak terdapat kekurangan pada kegiatan penertibannya seperti pelaksanaan pebelan kartu inventarisasi pada aset daerah contohnya pada pelabelan dengan kertas tempelan dan piloks secara keseluruhan dan inventarisasi belum terlaksana dengan baik karna belum sesuai dengan kode Inventarisasi aset 108 tahun 2016 karna baru dilaksanakan pengubahan dari kode lama ke kode baru karna baru dapat informasi pada akhir desember 2020 dan ditahun 2021 akan dilaksanakan pengkodean tersebut, dan juga salah satunya belum terlaksana sesuai kode tersebut karna banyaknya aset yang harus diberi pengkodean dan juga pada pelaksanaan pembuatan laporan yang mengakibatkan pembuatan laporan tidak terlaksana

¹⁸ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 'Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA BMD Versi 2.0.7) Hlm 46.

dengan baik karna tenaga kerja yang kurang maksimal dan tidak sadar dalam melaksanakan tanggung jawab, dan juga pengupdetan aset yang rusak belum tertata dengan rapi.

b. Pencatatan

Pencatatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara tertulis. Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. OKU Timur pada pencatatannya dan pendaftaran dilakukan oleh pengelola aset dan itu dilakukan dengan menggunakan BAST (Berita Acara Serah Terima).

Kalau tidak dilakukan akan berdampak pada kehilangan aset daerah. BPKAD telah melaksanakan pendaftaran dan pencatatan dengan baik dan sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi, akan tetapi masih terdapat pada keterlambatan pengumpulan laporan setiap bidang, dan tidak tepat waktu, itu yang sering membuat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terlambat dalam pengumpulan laporan.

c. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan setelah di lakukan pendataan dan pencatatan. Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kab. OKU Timur pada pelaporannya dan Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah mengalami masalah dalam sumber daya manusia yang tidak

memadai dan Belum Tingginya Tingkat Kesadaran Kerja Pada Personil, itu yang menyebabkan laporan menumpuk, sehingga terjadilah keterlambatan pembuatan laporan.

Ada tiga elemen keuangan yang tercantum dalam laporan posisi keuangan yaitu :¹⁹

1. Aset, adalah sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari aset tersebut diharapkan ada manfaat ekonomi masa depan yang mengalir ke dalam entitas.
2. Liabilitas, adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya suatu entitas pada masa yang akan datang,
3. Ekuitas, adalah kepentingan sisa dalam aset perusahaan setelah dikurangkan semua liabilitas.

Dari data-data tersebut diatas maka dapat disimpulkan tujuan dari kegiatan inventaris barang yaitu mencari data, menyamakan data, mendapatkan data, dan menyandingkan data. Untuk mengetahui kekayaan suatu instansi pemerintah daerah serta terciptannya tertib administrasi barang, penghematan anggaran, mempermudah dalam pengawasan an pemeliharaan aset-aset daerah.

¹⁹ Ferdinan Giri, *Op. Cit.* Hlm 67

2.5 Kerangka Pikir

Efektivitas pada dasarnya tertuju pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Lahirnya Permendagri No. 19 Tahun 2016 diharapkan setiap Pemerintah Daerah dapat mengelola barang milik daerah baik pengelolaan secara fisik ataupun dari sisi administratif/yuridis. Tidak jarang terdapat ketidakjelasan terhadap suatu aset daerah, yang salah satunya penyajian barang milik daerah yang tidak didukung dengan rincian daftar aset maupun dokumen berupa daftar inventarisasi dan penilaian suatu aset. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan aset daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan aset. Hal ini dapat menyebabkan Pemerintah Daerah menjadi kesulitan untuk mengetahui secara pasti mengenai aset yang dikelolanya, sehingga aset yang dikelola pemerintah cenderung tidak optimal dalam pemanfaatannya.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah/negara. Inventarisasi bertujuan untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi barang milik

daerah/negara yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan pengguna barang ataupun yang berada dalam pengelolaan pengelola serta menyediakan data semua barang milik daerah secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik, serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Dengan adanya kegiatan inventarisasi aset maka dapat diketahui secara pasti nilai kekayaan daerah, status kepemilikan, pemanfaatan serta pemeliharaan terhadap barang milik daerah yang dikuasai Pemerintah Daerah. Sehingga akan menghasilkan sinkronisasi antara laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan laporan barang milik daerah.

Bagan 2.1 Kerangka pi

